n. Bat. Gen.
XXXII
2754a

HOEKOEM

GERAKAN JADAR

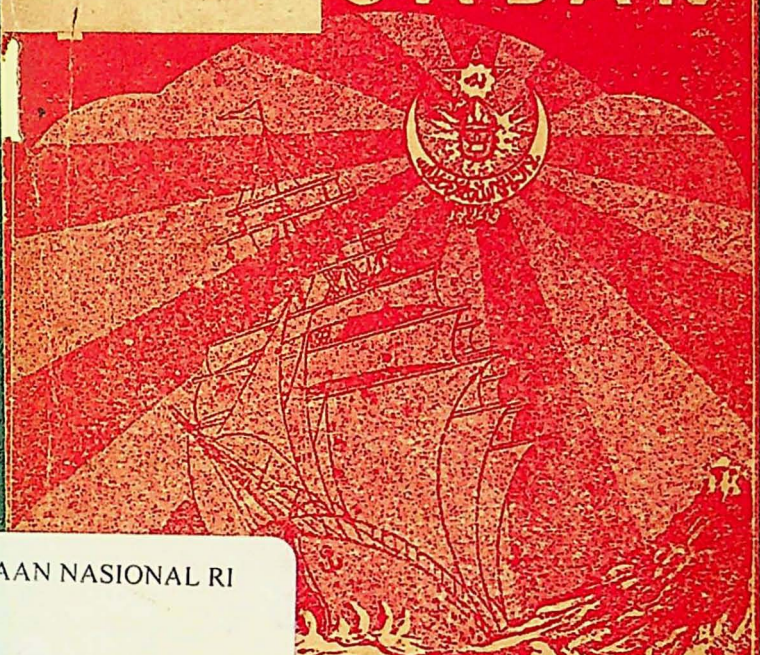

AKAAN NASIONAL RI
XXXII : -
754 a

ITKAN OLEH
OMITE MALANG
ENGAN IZIN
CENTRAAL COMITE

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

XXXII 2754

Harga f 0.15

OENDANG-OENDANG DASAR HOEKOEM (STATUTEN) PERGERAKAN PENJADAR.

Jang telah diterima baik oleh Madjelis Sjoerâ Pergerakan Penjadar ke I di Djakarta Raja, dalem persidangan terboeka ke- 3 pada tanggal 25 September 1938 (30 Redjab 1357)



Tjitakan pertama



di terbitkan oleh
Locaal Comité Malang
dengan izin Centraal Comité.



PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.

Tanggal : 21 Juni 2013

No. Induk : 77791/PN-MUSEUM/'13

BIB - ID :

Beli / Hadiah : Ex. Museum

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

OENDANG-OENDANG DASAR HOEKOEM (STATUTEN) PERGERAKAN PENJADAR.

Jang telah diterima baik oleh Madjelis Sjoera Pergerakan Penjadar ke I di Djakarta Raja, dalem persidangan terboeka ke- 3 pada tanggal 25 September 1938 (30 Redjab 1357)

Bab I. Woedjoed, Nama, Tempat kedoedoekan dan medan oesaha.

Fasal 1.

(1) „Pergerakan Penjadar" dengan toedjoean melandjoetkan pergerakan ra'jat, jang berasal dalam Sjarikat Islam, berwoedjoed soesoenan organisasi terdiri dari pada kaoem pendoedoek Indonesia, moelai lahir pada malam Djoema' at 17 hariboelan Ramadlan 1355 (23 November 1936) di Djakarta Raya (Batavia-Centrum) dan ia didirikan oentoek selama-lamanja, selagi ada orang jang mengoesahakannja.

(2) Badan organisasi itoe dianggap berkedoedoekan di tempat kedoedoekan pimpinannja, pertama kali di Djakarta-Raya dan boleh dipindah-pindahkan dengan karena sebab-sebab atau menoeroet ketentoean-ketentoean didalam peratoeran perikatannja.

(3) Medan oesaha Pergerakan Penjadar ialah Indonesia, jaitoe daerah djadjahan Hindia-Nederland. Dalam pada itoe boleh poela ia menghoeboengkan diri dan oesahanja, jang perloe oentoek atau boleh mengoentoengken kepada toedjoeannja, dan sekadar jang dapat dilakoekan didalam batas hoekoem jang berlakoe atas negeri dan ra'jat, sampai keloear daerah jang terseboet tadi, baik didalam atau diloear daerah Keradjaan Nederland dan daerah-daerah djadjahannja.

Bab II. Maksoed Toedjoean.

Fasal 2.

Maksoed toedjoean Pergerakan Penjadar adalah terkandoeng didalam keterangan jang berikoet, -jang mendjadi *asas perdiriannja* berkenaan dengan doenia dan manoesia 'oemoemnja dan mendjadi *rentjana asas* oentoek oesahanja didalam tanah-air dan bangsa Indonesia:

RENTJANA ASAS.

I. Adapoen sebaik-baik hoekoem dan peratoeran oentoek kehidoepan tiap-tiap manoesia dan oentoek pergaoelan manoesia 'oemoemnja dalam segala perhoeboengan, pertalian dan perikatannja da-

lam keloearga dan dalam berkampoeng, dalam soesoenan masjrakat dan perikatan negara, dalam segala peristiwa dan hal ihwal kehidoepan, jang akan dapat menghasilkan sebesar-besar bahagia dan sedjahtera oentoek sebanjak-banjaknja machloek, ialah hoekoem dan peratoeran jang ditoeroenkan oleh ALLAH Ta'âla, Toehan jang Esa, dalam agamaNja, jaitoe Islam, jang bertoeroet-toeroet dari masa kemasa ditoeroenkanNja kepada Pesoeroeh-Pesoeroeh ALLAH jang soetji dan moelia dan diadjarkan dan dioesahakan oleh Nabi-Nabi ALLAH jang oetama dan bidjaksana Çlm., dan jang penghabisan kalinja ditoeroenkan kepada Rasoel dan Nabi Moehammad Çlm. akan dikekalkan sampai hari qyâmat.

II. Oleh karena itoe maka oeroesan masjrakat pergaoelan hidoep dan negara dan kedoedoekan dan kehidoepan tiap-tiap orang didalamnja haroes diatoer bersetoedjoean dengan asas dan pokok-pokok hoekoem dan peratoeran jang diperintahkan oleh agama Islam, dan didjaoehkan segala sesoeatoe jang melanggarnja.

III. Sjahdan Imân hanjalah boleh didapat dengan rahmat karoenia ALLAH Soebhânahoe wa Ta'âla; tidak dapat

dihasilkan dengan paksaan; maka haroeslah dalam pergaoelan hidoep dan dalam peratoeran negara diakoei kemerdekaan agama tiap-tiap orang, selagi tidak melanggar kemerdekaan orang lain, atau adab - kesopanan 'oemoem atau tertib dan keamanan negeri.

IV. Dalam pada itoe, karena mengingat kenjataan jang terseboet dalam ajat I dan kewadjiban jang terseboet dalam ajat II diatas ini, wadjiblah atas Oemmat Islam membangoenkan perikatan-perikatan jang teratoer oentoek sengadja menjiar-njiarkan pengetahoean dan mengatoer kehidoepan Djema'ah seperti jang dikehendaki oleh agama Islam dalam seloeroeh doenia dan diantara segala manoesia.

Fasal 3.

Berhoeboeng dengan kejakinan itoe maka Pergerakan Penjadar hendak membangoenkan, menjoesoen dan mengatoer pergerakan ra'jat bagi memperdapet segala sjarat dan mendidik sifat kekoeatan dan ketjakapan oentoek mentjapai hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan politiek sebagai orang isi-negeri (staatsburger), soepaja dapatlah ra'jat melakoekan pengaroehnja dengan djalan atoeran moesjawarat (parlementair) oentoek mendapatkan peroebahan-peroe-

bahan soesoenan negara (staatsinrichting) dan pemboeatan hoekoem (wetgeving) serta pemerintahan dan penjelenggeraan negeri dan ra'jat (landsbestuur) bagi mentjapaikan pemerintahan ra'jat dengan sjoerâ (democratische volksregeering) jang mengoeasai negeri dan bangsa sendiri oentoek kebadjikan bersama (gemeenschappelijk welzijn) dan damai doenia (universeele vrede), segala itoe dengan mengingat dan tidak menjimpang dari pada asas jang terseboet tadi.

Bab III. Ichtiar dan Daja oepaja.

Fasal 4.

(1) Dengan kejakinan, bahwa maksoed toedjoean itoe haroes ditjapai sebagai hasil kemadjoean kesadaran dan ketjerdasan, jang dioesahakan dengan dan oentoek ra'jat, dan bahwa kemadjoean itoe hanja dapat dioesahakan didalam keadaan tertip dan aman, maka Pergerakan Penjadar hendak membangoenkan kehendak ra'jat dan mendidik ketjakapan oesaha-sendiri (autoactiviteit) jaitoe tidak mengharapkan orang lain, oentoek:

a. mengadakan dan memadjoekan pengadjaran dan pendidikan ra'jat;
b. mengatoer dan menjentosakan

penghasilan dan pembagian rezki oentoek ra'jat;

c. menjoesoen dan mengatoer kehidoepan Djemâ'ah dengan segala sjarat dan sifatnja jang dikehendaki oleh agama Islam;

d. membangoenkan dan menoentoen perhatian ra'jat terhadap kepada dan mengoeatkan kehendak serta mendidik ketjakapannja oentoek mentjampoerkan timbangan dan oesahanja dalam oeroesan pemerintahan desa dan kampoengnja, sampai kepada pemerintahan jang mengenai negara segenapnja.

(2) Tjara-tjara menjoesoen dan mengatoer tiap-tiap oesaha itoe jang terlebih sesoeai dengan deradjat ketjerdasan dan hadjat keperloean ra'jat ditiap-tiap tempat pada tiap-tiap waktoe, dan mengingat batas-batas hoekoem Negeri senantiasa mendjadi perhatian Pergerakan Penjadar, jang sedapat-dapatnja mengadakan badan-badan atau madjelis-madjelis atau orang-orang jang ahli akan mengatoer oesahanja, dengan tidak meninggalkan atoeran sjoera, jang tetap haroes dipakai dalam tiap-tiap oeroesan Pergerakan Penjadar.

(3) Sjahdan oentoek tiap-tiap masa haroes ditetapkan oleh Madjelis Sjoerâ Pergerakan Penjadar rentjana oesaha jang hendak dikerdjakan dan orang-orang jang akan mengerdjakannja serta peratoeran mengerdjakannja.

Bab IV. Kehasilan dan Kekajaan.

Fasal 5.

(1) Pergerakan Penjadar mendapat kehasilannja daripada oeang masoek (entree) anggota baroe dan ioeran (contributie) anggota-anggotanja menoeroet ketentoean Pimpinan dan Madjelis Sjoerâ, dan lagi daripada segala djalan jang halal bangsa sedekah dan derma, zakat, waqaf, hibah, wasiat dan perolehan lain-lain daripada orang atau badan pemerintahan atau perhimpoenan dan perolehan jang dapat dengan oesaha Pergerakan Penjadar atau badan-badan perhimpoenan atau peroesahaan jang diadakannja menoeroet fasal 4 diatas ini.

(2) Peratoeran memoengoet, menjimpan, membagai, mengoeasai dan menggoenakan oeang atau barang atau harta dan mengerdjakan perhitoengannja dan tanggoengan djawab atas segala itoe dilakoekan menoeroet peratoeran jang mendjadi bagian Peratoeran 'Oemoem

jang ditetapkan oleh Pemimpin dan Madjelis Sjoerâ.

Bab V. Anggota.

Penerimaan dan kewadjibannja

Fasal 6.

(1) Tiap-tiap orang pendoedoek Indonesia jang beragama Islam, jang akil-baligh dan jang tidak ada ketentoean didalam hoekoem Negeri jang mentjegah, boleh mendjadi anggota Pergerakan Penjadar dengan permintaannja sendiri, apabila mentjoekoepi dan menjanggoepi sjarat-sjarat jang ditentoekan didalam Peratoeran 'Oemoem Pergerakan Penjadar dan poetoesan-poetoesan Pimpinan dan Madjelis Sjoerânja.

(2) Atoeran penerimaan anggota ditetapkan didalam tiap-tiap Lokaal Pergerakan Penjadar menoeroet hadjat tempatnja dan dengan mentjoekoepi ketentoean-ketentoean jang ditetapkan dalam Peratoeran 'Oemoem Pergerakan Penjadar.

(3) Tiap-tiap anggota menanggoeng wadjib, sepadan dengan ketjerdasannja, pengetahoeannja, ketjakapannja dan kemampoeannja menolong oesaha Pergerakan Penjadar atau sesoeatoe bagian oesahanja, lagi poela menjertai segala



pekerdjaan bersama, menoeroet poetoesan-poetoesan jang sah dalam perikatannja; ia wadjib menghadiri rapat-rapat dan koersoes-koersoes jang diadakan oleh lokaal tempat kediamannja.

Fasal 7.

(1) Anggota Pergerakan Penjadar berhenti:

a. karena kehendak sendiri atas permintaannja.

b. karena dilepas.

(2) Permintaan berhenti oleh anggota itoe haroes disampaikannja kepada pengoeroes Lokaal Comite ditempatnja.

(3) Anggota tidak boleh dilepas, melainkan djika njata-njata karena kelalaian atau perboeatan jang melanggar asas atau peratoeran Pergerakan Penjadar atau meroesak atau meroegi kepada kepentingan atau tertib dan keamanan Pergerakan Penjadar atau pergaoelan dan hoeboengan antara anggota.

(4) Kelepasan anggota tidak berlakoe melainkan apabila dibenarkan dan di koeatkan oleh Centraal Comite, setelah memeriksa dan memberi kelapangan kepada anggota jang berkenaan akan membela diri.

(5) Segala sesoeatoe jang termoeat dalam ajat 1 sampai 4 dalam pasal ini

diatoer lebih landjoet dalam Peratoeran 'Oemoem.

Bab VI. Soesoenan Perikatan

(Organisasi)

Lokaal Comite

Fasal 8.

(1) Dimana ada tiga orang anggota berdekatan dalam sesoeatoe kampoeng atau desa atau negeri, dan ada diantaranja jang dapat memimpin dan mengerdjakan pengoeroesan soerat-menjoerat dan perhitoengan dengan Centraal Comite, *boleh* berdiri seboeah Lokaal Comite Pergerakan Penjadar.

(2) Apabila disesoeatoe kampoeng atau desa atau negeri ada delapan orang anggota, dan ada diantara mereka jang dapat memimpin dan mengerdjakan pengoeroesan seperti terseboet tadi, *wadjib* disitoe berdiri Lokaal Comite Pergerakan Penjadar.

(3) Daerah Lokaal Comite dengan mengingat kepentingan pekerdjaan dan oesaha dalam perikatan ditetapkan menoeroet ketentoean-ketentoean dalam Peratoeran Oemoem; demikian djoega membagi daerah sesoeatoe Lokaal

Comite atau menghimpoenkan daerah beberapa Lokaal Comite.

Pengoeroes Lokaal.

Fasal 9.

(1) Pekerdjaan Lokaal Comite dioeroes oleh madjelis pengoeroes, jang terdiri dari pada seorang Ketoea dan sedapat-dapatnja seorang penoelis dan seorang djoeroe-oeang, dan beberapa orang pengoesaha menoeroet hadjat keperloean pekerdjaan dan adanja orang jang dapat mengerdjakan. Segala anggota Madjelis pengoeroes itoe diangkat oleh Centraal Comite daripada pilihan rapat Lokaal Comite.

(2) Pilihan berlakoe sekali dalam empat tahoen rata-rata dalam segala Lokaal Comite. Lokaal jang baroe berdiri ikoet melakoekan pemilihan baroe diwaktoe pemilihan jang berikoet.

Fasal 10.

(1) Lokaal Comite mengadakan rapat segala anggota tiap-tiap ada keperloean, sedikitnja satoe kali dalam tiap-tiap boelan oentoek membitjarakan segala pekerdjaan jang soedah dan jang lagi berlakoe, demikian djoega jang haroes dilakoekan.

(2) Sedikitnja sekali dalam tiga boelan Lokaal Comite haroes mengichtiarkan rapat ra'jat ramai berhoeboeng dengan kepentingan pergerakan atau kepentingan agama atau kepentingan ra'jat 'oemoemnja.

Federatie

Fasal 11.

(1) Beberapa Lokaal Comite dalam sesoeatoe kota besar, begitoe poela dalam sesoeatoe daerah provinsi, atau gouvernement, atau groepsgemeenschap atau bagian daripada daerah-daerah itoe, bersetoedjoean dengan hadjat atau kepentingan pekerdjaan dipersatoekan dalam „Federatie daerah".

(2) „Federatie Daerah" mengichtiarkan dan mengatoer segala pekerdjaan jang dapat dipersamakan antara Lokaal-lokaal Comite, dan dapat semoepakat antaranja dalam rapat Lokaal-Lokaal Comite itoe.

Madjelis Federatie

Fasal 12.

Madjelis Federatie terdiri daripada oetoesan - oetoesan jang diangkat oleh

tiap-tiap Lokaal Comite dan bersidang bilamana ada keperloean, tapi sedikitnja sekali tiap-tiap tiga boelan oentoek membitjarakan pekerdjaan jang soedah atau lagi berlakoe dan memoesjawaratkan dan merentjanakan pekerdjaan jang haroes dan dapat dioesahakan bersama antara sekalian Lokaal-lokaal dalam Federatie atau sebagianja.

Pengoeroes Federatie

Fasal 13.

(1) Madjelis Federatie mengangkat pengoeroesnja, jang terdiri daripada seorang Ketoea, seorang penoelis dan seorang djoeroe-oeang, dan beberapa pengoesaha menoeroet hadjat keperloean pekerdjaan dengan pilihan.

(2) Pengoeroes Federatie bersifat Comite pekerdjaan, jang masing-masing beroleh djabatan pekerdjaan jang tertentoe, jang dikerdjakannja menoeroet ketentoean Peratoeran 'Oemoem dan poetoesan-poetoesan jang sah didalam Lokaal atau dalam Madjelis Federatie dan menoeroet pimpinan daripada Ketoea pengoeroes Federatie.

(3) Pengoeroes Federatie mengadakan rapat atau pertemoean dimana perloe atas oendangan daripada Ketoeanja.

Centraal Comite.

Fasal 14.

(1) Centraal Comite mendjadi Madjelis pengoeroes jang tertinggi jang melengkapi pengoeroesan segenap Pergerakan Penjadar berkenaan dengan soesoenan perikatan (organisasi) dan peratoeran pekerdjaannja didalam soesoenan itoe

(2) Centraal Comite terdiri daripada seorang Ketoea, seorang naïb ketoea dan seorang djoeroe - oeang jang dipilih oleh persidangan Madjelis Sjoerâ.

(3) Centraal Comite mengangkat seorang djoeroe - soerat atau secretaris jang bekerdja dibawah perintah dan dengan pengawasan serta tanggoengan. Ketoea Centraal Comite itoe, mengepalai Kantor Centraal Comite, jang sedapat - dapatnja dilengkapkan dengan pegawai - pegawai setjoekoepnja menoeroet keperloean pekerdjaan.

(4) Centraal Comite menjediakan dan mengatoer segala pekerdjaan berhoeboeng dengan persidangan Madjelis Sjoerâ Pergerakan Penjadar menoeroet atoeran daripada Pimpinan Pergerakan Penjadar.

Fasal 15.

Centraal Comite mewakilkan Pergerakan Penjadar dalam segala oeroesan berkenaan dengan soesoenan perikatannja didalam dan diloear hoekoem.

Pimpinan Pergerakan Penjadar.

Fasal 16.

(1) Pergerakan Penjadar dikepalai oleh seorang Pemimpin 'Oemoem, jang mengatoer dan menoentoen segala pergerakan dan pekerdjaan dan oesaha dengan memakai peratoeran Sjoerâ jang diperintahkan didalam Islam.

(2) Pemimpin 'Oemoem itoe dibantoe dalam pekerdjaannja oleh Dewan Pimpinan, jang terdiri daripada beberapa orang Pemimpin oentoek sebagian-sebagian daerah atau sebagian-sebagian pekerdjaan.

(3) Ketoea Centraal Comite mendjadi anggota Dewan Pimpinan itoe dengan karena djabatannja mendjadi Pemimpin Soesoenan atau organisasi.

(4) Dalam Dewan Pimpinan itoe mesti ada seorang Pemimpin Pergerakan dan Pengandjoeran (Actie dan Propaganda) jang sewaktoe - waktoe boleh berlakoe sebagai wakil Pemimpin 'Oemoem mengepalai Dewan Pimpinan.

(5) Pemimpin-pemimpin jang mendjadi anggota Dewan Pimpinan itoe diangkat leh Pemimpin 'Oemoem dengan semoepakat Madjelis Sjoerâ.

Anggota Koeasa.

Fasal 17.

Didalam daerah-daerah Federatie Pergerakan Penjadar boleh diadakan anggota koeasa dengan angkatan oleh Pemimpin 'Oemoem atas andjoeran Madjelis Federatie dengan pengantaraan Centraal Comite.

Bab VII. Madjelis Sjoerâ.

Fasal 18

(1) Madjelis Sjoerâ terdiri daripada anggota-anggota jang ditetapkan bilangannja oentoek tiap-tiap Federatie Penjadar dan diangkat dengan pilihan jang dilakoekan dalam segala Lokaal jang berhimpoen dalam tiap-tiap Federatie.

(2) Lokaal Comite didalam daerah jang tidak ada Federatie boleh poela mengirim oetoesannja kepada persidangan Madjelis Sjoerâ.

(3) Anggota anggota Koeasa dengan karena djabatannja mendjadi anggota djoega didalam Madjelis Sjoerâ.

(4) Madjelis Sjoerâ mentjari keboelatan moepakat oentoek tiap-tiap poetoesannja. Atoeran permoesjawaratan dan memoengoet soeara dalam persidangan Madjelis Sjoerâ ditetapkan didalam Tertip Peratoeran Persidangan Madjelis Sjoerâ.

Fasal 19.

(1) Dalam tiap-tiap persidangan Madjelis Sjoerâ dipoetoeskan poela waktoe dan tempat persidangannja jang berikoet, dengan mentjoekoepi sjarat, bahwa antara doea persidangan biasa jang bertoeroet-toeroet mesti berlaloe sedikitnja satoe tahoen dan tidak lebih dari empat tahoen.

(2) Centraal Comite mengatoer segala persediaan oentoek mengadakan persidangan Madjelis Sjoerâ diwaktoe jang ditentoekan itoe.

Fasal 20.

(1) Didepan persidangan Madjelis Sjoerâ Pemimpin 'Oemoem memberi keterangan tentang perdjalanan pergerakan dalam pimpinannja dan merentjanakan pergerakan jang hendak dilakoekannja boeat kedepan.

(2) Sesoedah ia memberi keterangan itoe maka ketoea persidangan Madjelis Sjoerâ mengandjoerkan motie kesetoedjoean. Apabila Madjelis Sjoerâ menerima motie itoe dengan keboelatan soeara, maka tetaplah Pemimpin 'Oemoem dalam djabatannja.
Apabila motie itoe diterima dengan kemenangan soeara, maka terserah kepada Pemimpin 'Oemoem akan meneroeskan djabatannja atau menjatakan berhentinja. Apabila motie itoe tidak diterima, artinja menang soeara jang menolak, maka Pemimpin 'Oemoem meletakkan djabatannja.

(3) Didalam persidangan Madjelis Sjoerâ boleh seorang anggota mengandjoerkan motie tidak setoedjoe kepada Pemimpin 'Oemoem. Andjoeran itoe apabila mendapat sokongan dari sekoerangkoerangnja tiga orang anggota lain mesti ia mendjadi pembitjaraan. Dan djika andjoeran itoe mendapat menang soeara, maka Pemimpin 'Oemoem meletakkan djabatannja. Apabila andjoeran itoe kalah soeara. maka terserahlah kepada Pemimpin 'Oemoem akan meneroeskan djabatannja atau berhenti.

Fasal 21.

(1) Djikalau Pemimpin 'Oemoem ber-

henti dengan karena sebab seperti terseboet diatas ini, maka segala anggota Dewan Pimpinan, ketjoeali Ketoea Centraal Comite poen berhenti poela.

(2) Madjelis Sjoerâ dengan segera memilih pengganti Pemimpin 'Oemoem jang menoendjoekkan poela anggota-anggota Dewan Pimpinannja.

(3) Anggota-anggota Dewan Pimpinan boleh diangkat kembali didalam Dewan Pimpinan jang baroe itoe.

Fasal 22.

(1) Didalam persidangan biasa daripada Madjelis Sjoerâ Centraal Comite memberi perhitoengan oeroesan oeang dalam persidangan terboeka dan memintakkan kebenaran Madjelis Sjoerâ atas perhitoengan itoe, jang kebenaran itoe melepaskan Centraal Comite daripada tanggoengan.

(2) Anggota-anggota Dewan Pimpinan menerangkan pekerdjaan bagiannja masing-masing jang soedah dan lagi berlakoe dan mengemoekakan rentjana pekerdjaan dan oesaha oentoek jang akan datang, dimoesjawaratkan dan dipoetoeskan dengan moesjawarat itoe.

Bab VIII. Persidangan Sjoerâ Daerah.

Fasal 23.

(1) Didalam masa antara doea Persidangan Madjelis Sjoerâ Pergerakan Penjadar diadakan persidangan Sjoerâ Daerah menoeroet pembagian jang bersetoedjoean dengan hadjat dan kepentingan Pergerakan Penjadar

(2) Dalam Persidangan Sjoerâ Daerah itoe jang djatoeh pada toetoep tahoen, Centraal Comite memberi perhitoengan oeang oentoek disiarkan kepada segala Lokaal Pergerakan Penjadar dan kepada ramai.

Bab IX. Peratoeran Oemoem.

Fasal 24.

(1) Didalam Peratoeran 'Oemoem diadakan peratoeran tentang segala perkara jang dinjatakan diatas ini akan diatoernja dan lain-lain perkara jang tidak diatoer didalam Statuten ini.

(2) Peratoeran 'Oemoem tidak boleh mengandoeng ketentoean-ketentoean jang menjalahi atau berlawanan dengan Statuten ini.

(3) Peratoeran 'Oemoem itoe haroes

diadakan selambatnja satoe tahoen kemoedian daripada tarich Statuten ini.

Bab X. Penoetoep.

Fasal 25.

Pemimpin 'Oemoem wadjib mendjalankan atau menjoeroeh djalankan segala poetoesan daripada Madjelis Sjoerâ.

Fasal 26.

(1) Djikalau dikehendaki sesoeatoe peroebahan dalam Statuten, maka haroeslah dikarangkan rentjana peroebahan jang dikehendaki itoe, laloe Madjelis Sjoerâ memoetoeskan perloe atau tidaknja peroebahan ini dipertimbangkan.

(2) Djika dipoetoeskan perloe, maka rentjana peroebahan itoe disiarkan kepada segala Lokaal Comite Pergerakan Penjadar dan dalam persidangan Madjelis Sjoerâ jang berikoet didjadikan permoesjawaratan.

Keterangan Penoetoep.

A. *Oentoek pertama kali telah diangkat mendjadi Pemimpin 'Oemoem: Hadji A. SALIM.*

B. Dewan Pimpinan :

1. Pemimpin aksi dan Propaganda: A. M. SANGADJI.

2. Pemimpin Oeroesan Ekonomi: O. S. Tjokrosoeprodjo.

3. Pemimpin Oeroesan Oeang (Baitalmal) : Soepandji.

4 Pemimpin Pengadjaran dan Pendidikan Ra'jat : S. Soerowijono.

5. Pemimpin daerah Djawa Timoer : A. H. Notopoerojo.

6. Pemimpin Oeroesan Berita : M. Sabirin.

C. Daerah-daerah :

1. *Djawa Barat.*
2. *Djawa Tengah.*
3. *Djawa Timoer.*
4. *Soematera Selatan.*
5. *Soematera Barat.*
6. *Selebes Selatan.*
7. *Selebes Oetara.*

Sebagai Centraal Comite Pergerakan Penjadar telah diangkat dengan pilihan :

President : Mohd. Roem.
Vice-president : Sardjan.
1e Secretaris : Soedjono.
2e Secretaris : A. Moegeni.
Pembantoe : Baharoeddin.

„Dengan mempergoenakan hak jang diberikan dalam fasal 14 dari oendang-oendang dasar hoekoem Pergerakan Penjadar, dan dengan kemoefakatan Pemimpin 'Oemoem, maka oleh President C.C. telah diangkat:

Sdr. SOEDJONO mendjadi 1e Secretaris

„ A. MOEGENIE „ 2e „

„ BAHAROEDDIN „ Pembantoe

Angkatan ini moelai berlakoe tanggal

1 FEBRUARI 1939".

TERTJETAK
OLEH:
Drukkerij „MARS"
MALANG.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SUPRIYADI
TGL : 20-2-14
PARAF : .....

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PER